



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Rizki Hernanda Alias Kenthung Alias Thung Bin
Syamsul Hiskandar;
- 2 Tempat lahir : Musi Banyuasin (Sumatera Selatan);
- 3 Umur/tanggal lahir : 22 tahun/10 Februari 1999;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Gajah Mada, RT 005, RW 002, Desa Mekar

Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;

- 7 Agama : Islam;
 - 8 Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim akan menunjuk Penasehat Hukum untuk memenuhi haknya tersebut dan selanjutnya terdakwa akan menghadapi sendiri persidangan dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Rizki Hernanda Alias Kenthung Alias Thung Bin Syamsul Hiskandar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menyatakan Terdakwa Rizki Hernanda Alias Kenthung Alias Thung Bin Syamsul Hiskandar terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam membuktikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Subsida;ir;
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Hernanda Alias Kenthung Alias Thung Bin Syamsul Hiskandar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu.
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 4F dengan nomor 087893407850.
Agar dikembalikan kepada Terdakwa.
 3. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan nomor Polisi BN 1149 WY berikut STNK.
Agar dikembalikan kepada saksi Mochamad Redy Bin Djunaidi.
- 6) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Rizki Hernanda Alias Kenthung Alias Thung Bin Syamsul Hiskandar pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 Sekira pukul 18.30 WIB, setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, RT 013, RW 005, Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief dan Rama Triwansyah Bin Sapdi yang merupakan anggota Satresnarkoba beserta anggota Satresnarkoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief dan Rama Triwansyah Bin Sapdi beserta anggota lainnya melakukan pengintaian terhadap seseorang tersebut. Berdasarkan informasi bahwa seseorang tersebut bernama Rizki Hernanda Alias Kenthung/Terdakwa. setelah itu Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief dan Rama Triwansyah Bin Sapdi melakukan pengintaian di seputaran wilayah pasar Berehun yang mana Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief melakukan pengintaian di wilayah tersebut dikarenakan Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief mendapatkan informasi bahwa Terdakwa tersebut akan melakukan transaksi narkoba di lokasi tersebut dan sekira pukul 18.10 WIB Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief dan Rama Triwansyah Bin Sapdi melihat sebuah mobil Avanza berwarna hitam yang dicurigai adalah Terdakwa penyalahgunaan narkoba yang bernama Thung tersebut berhenti di jembatan yang berada di dekat pasar Berehun

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di lokasi tersebut ada seseorang yang turun dari mobil tersebut untuk mengambil sesuatu dan kemudian setelah Terdakwa tersebut mengambil sesuatu di lokasi tersebut Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief dan Rama Triwansyah Bin Sapdi langsung mengikuti mobil tersebut dan pada saat berada di persimpangan lampu merah jalan jenderal sudirman Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief dan Rama Triwansyah Bin Sapdi menghentikan mobil tersebut dan pada saat dihentikan Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief dan Rama Triwansyah Bin Sapdi melihat Terdakwa membuang sebuah plastik bening keluar dari kaca mobil dan Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief dan Rama Triwansyah Bin Sapdi langsung mengamankan barang tersebut berikut orang yang berada di dalam mobil tersebut dan kemudian Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief dan Rama Triwansyah Bin Sapdi menginterogasi Terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga yang kebetulan berada di dekat lokasi kejadian tersebut dan kemudian Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief dan Rama Triwansyah Bin Sapdi menanyakan kepada kedua orang yang berada di dalam mobil tersebut *"siapa yang membuang plastik klip kejalan?"* dan dari kedua orang tersebut Terdakwa mengakui bahwa dialah yang membuang plastik tersebut dan kemudian Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief dan Rama Triwansyah Bin Sapdi menanyakan kepada Terdakwa barang apakah yang dibuang tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu kemudian Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief dan Rama Triwansyah Bin Sapdi menanyakan kepunyaan siapakah barang tersebut dan Terdakwa di depan warga yang menyaksikan peristiwa tersebut mengakui bahwa barang tersebut adalah kepunyaannya yang didapat dari seorang yang bernama Ino dan setelah itu kedua orang berikut barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,3407 gram tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Ino (DPO), serta Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika nomor PL307CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 Maret 2021

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,3407 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir menjadi 0,3011 gram.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif narkotika dan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Rizki Hernanda Alias Kenthung Alias Thung Bin Syamsul Hiskandar pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 Sekira pukul 18.30 WIB, setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, RT 013, RW 005, Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 16.00 WIB ketika Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief dan Rama Triwansyah Bin Sapdi yang merupakan anggota Satresnarkoba beserta anggota Satresnarkoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkotika. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief dan Rama Triwansyah Bin Sapdi beserta anggota lainnya melakukan pengintaian terhadap seseorang tersebut. Berdasarkan informasi bahwa seseorang tersebut bernama Rizki Hernanda Alias Kenthung/Terdakwa. setelah itu Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief dan Rama Triwansyah Bin Sapdi melakukan pengintaian di seputaran wilayah pasar Berehun yang mana Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief melakukan pengintaian di wilayah tersebut dikarenakan Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief mendapatkan informasi bahwa Terdakwa tersebut akan melakukan transaksi narkotika di lokasi tersebut dan sekira pukul 18.10 WIB Muhammad Syafwan Bin

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husnie Latief dan Rama Triwansyah Bin Sapdi melihat sebuah mobil Avanza berwarna hitam yang dicurigai adalah Terdakwa penyalahgunaan narkoba yang bernama Thung tersebut berhenti di jembatan yang berada di dekat pasar Berehun dan di lokasi tersebut ada seseorang yang turun dari mobil tersebut untuk mengambil sesuatu dan kemudian setelah Terdakwa tersebut mengambil sesuatu di lokasi tersebut Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief dan Rama Triwansyah Bin Sapdi langsung mengikuti mobil tersebut dan pada saat berada di persimpangan lampu merah jalan jenderal sudirman Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief dan Rama Triwansyah Bin Sapdi menghentikan mobil tersebut dan pada saat dihentikan Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief dan Rama Triwansyah Bin Sapdi melihat Terdakwa membuang sebuah plastik bening keluar dari kaca mobil dan Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief dan Rama Triwansyah Bin Sapdi langsung mengamankan barang tersebut berikut orang yang berada di dalam mobil tersebut dan kemudian Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief dan Rama Triwansyah Bin Sapdi menginterogasi Terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga yang kebetulan berada di dekat lokasi kejadian tersebut dan kemudian Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief dan Rama Triwansyah Bin Sapdi menanyakan kepada kedua orang yang berada di dalam mobil tersebut *"siapa yang membuang plastik klip kejalan?"* dan dari kedua orang tersebut Terdakwa mengakui bahwa dialah yang membuang plastik tersebut dan kemudian Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief dan Rama Triwansyah Bin Sapdi menanyakan kepada Terdakwa barang apakah yang dibuang tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu kemudian Muhammad Syafwan Bin Husnie Latief dan Rama Triwansyah Bin Sapdi menanyakan kepunyaan siapakah barang tersebut dan Terdakwa di depan warga yang menyaksikan peristiwa tersebut mengakui bahwa barang tersebut adalah kepunyaannya yang didapat dari seorang yang bernama Ino dan setelah itu kedua orang berikut barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,3407 gram tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Ino (DPO), serta Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Ino (DPO) sebanyak 5 (lima) kali dengan cara kristal putih

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam pirek kaca, kemudian pirek kaca dihubungkan dengan pipa sedotan yang telah terpasang sedemikian rupa pada bagian tutup botol yang berisikan air, selanjutnya pirek kaca tersebut dipanaskan dengan menggunakan api, setelah dipanaskan kristal tersebut akan berubah menjadi asap dan kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan pipa sedotan sebagaimana menghisap rokok.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika nomor PL307CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,3407 gram, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir menjadi 0,3011 gram.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif narkotika dan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan pada pokoknya mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Syafwan Bin Husnie Katie, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang berdinasi di Polres Belitung;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi, rekan Saksi yang bernama Rama Triwansyah beserta anggota POLRI lainnya menghentikan mobil Avanza warna hitam dengan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BN 1149 WY karena dicurigai terdapat narkoba di dalamnya;

- Bahwa ada 2 (dua) orang di dalam kendaraan tersebut, yaitu Terdakwa dan temannya;
- Bahwa setelah menghentikan kendaraan tersebut, Terdakwa membuang plastik bening berukuran kecil melalui kaca mobil;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberitahu namanya, yaitu Rizki Hernanda Alias Kenthung Alias Thung Bin Syamsul Hiskandar dan temannya bernama K.A. Ravin bin K.A. Ansyhari;
- Bahwa Terdakwa menyatakan jika isi dari plastik bening berukuran kecil tersebut adalah sabu yang dibelinya dari orang yang bernama Eno dengan cara komunikasi lewat telepon genggam milik Terdakwa merek Oppo tipe Reno 4F dengan nomor kartu sim 087893407850 milik Terdakwa, namun teman Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan anggota POLRI lainnya mengamankan Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BN 1149 WY disewa oleh Terdakwa dari orang bernama Mochamad Redy bin Djunaidi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bidang perjalanan (*travel*);
- Bahwa setelah ditimbang di Pegadaian Cabang Tanjungpandan, isi dari 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil tersebut beratnya 0,47 gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rama Triwansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang berdinis di Polres Belitung;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi, rekan Saksi yang bernama Muhammad Syafwan Bin Husnie Katie beserta anggota POLRI lainnya menghentikan mobil Avanza

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor polisi BN 1149 WY karena dicurigai terdapat narkoba di dalamnya;

- Bahwa ada 2 (dua) orang di dalam kendaraan tersebut, yaitu Terdakwa dan temannya;
- Bahwa setelah menghentikan kendaraan tersebut, saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu yang seperti plastik bening berukuran kecil melalui kaca mobil sopir;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberitahu namanya, yaitu Rizki Hernanda Alias Kenthung Alias Thung Bin Syamsul Hiskandar dan temannya bernama K.A. Ravin bin K.A. Ansyhari;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa mengambil barang yang dibuangnya dan setelah diambil Terdakwa menyatakan jika isi dari plastik bening berukuran kecil tersebut adalah sabu yang dibelinya dari orang yang bernama Eno dengan cara komunikasi lewat telepon genggam milik Terdakwa merek Oppo tipe Reno 4F dengan nomor kartu sim 087893407850 milik Terdakwa;
- Bahwa teman Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa barang sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan anggota POLRI lainnya mengamankan Terdakwa, temannya, 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BN 1149 WY disewa oleh Terdakwa dari orang bernama Mochamad Redy bin Djunaidi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bidang perjalanan (*travel*);
- Bahwa setelah ditimbang di Pegadaian Cabang Tanjungpandan, isi dari 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil tersebut beratnya 0,47 gram

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. K.A. Ravin bin K.A. Ansyhari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah teman Saksi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menyetir mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BN 1149 WY pada saat dihentikan oleh anggota POLRI pada tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sedang menuju ke Manggar, Belitung Timur;
- Bahwa sebelumnya, Saksi sempat melihat Terdakwa mengambil teh gelas kosong saat berada di jembatan Pasar Berehun;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (Satu) plastik bening ukuran kecil dari jendela mobil saat mobil yang Saksi kendari dihentikan oleh anggota POLRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi plastik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat Terdakwa pernah memakai/mengonsumsi sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

4. Mochamad Redy Bin Djunaidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya, namun tidak ada hubungan sedarah atau semenda;
- Bahwa Terdakwa sering menyewa mobil milik Saksi untuk dijadikan kendaraan sewa antar;
- Bahwa harga sewa mobil adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2021, Terdakwa menyewa mobil Avanza dengan nomor polisi BN 1149 WY milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari pihak POLRI jika mobil yang Saksi sewakan kepada Terdakwa tersebut diduga digunakan oleh Terdakwa dalam rangka transaksi narkoba;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah memakai atau melakukan jual beli sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Sampel Urine Nomor SKTah/09/III/2021 Urkes dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan sampel urine Terdakwa didapatkan hasil **negative methamphetamine, Amphetamine, Tetrahydrocannabinol (THC), Cocain, Morphine, dan Benzodiazepine**;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL307CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan kristal yang terdapat di dalam 1 (Satu) bungkus plastik bening milik Rizki Hernanda Alias Kenthung Alias Thung Bin Syamsul Hiskandar **positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Rizki Hernanda Alias Kenthung Alias Thung Bin Syamsul Hiskandar;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB pada tanggal 5 Maret 2021 Eno menelepon Terdakwa dan menawarkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyepakati untuk membeli sabu dari Eno dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipakai membayar sabu adalah hasil keuntungan menjual mobil yang menjadi bagian Terdakwa dan Eno;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama Rosiana, nomer rekening itu didapatkan Terdakwa dari Eno;
- Bahwa melalui telepon Eno memberitahu Terdakwa tentang keberadaan sabu yang telah disimpan di dalam kemasan teh gelas yang telah Eno letakkan di jembatan dekat Pasar Berehun;
- Bahwa untuk mengambil sabu tersebut, Terdakwa menggunakan mobil mobil Avanza dengan nomor polisi BN 1149 WY yang disewa dari orang bernama Mochamad Redy Bin Djunaidi;
- Bahwa saat mengambil sabu pesannya Terdakwa ditemani oleh teman Terdakwa yang bernama Ravin;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengambil kemasan teh gelas di sekitar jembatan dekat Pasar Berehun yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) plastik bening berukuran kecil berisi sabu sebagaimana diberitahukan oleh Eno;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta Ravin untuk mengemudikan dengan cepat ke arah Manggar;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB kendaraan yang ditumpangi Terdakwa tersebut dihentikan oleh anggota POLRI;
- Bahwa pada saat dihentikan tersebut Terdakwa sempat membuang 1 (Satu) plastik bening berukuran kecil berisi sabu melalui kaca jendela mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan akibat terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga mana pun terkait peredaran narkoba;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bidang perjalanan (*travel*);
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum dan memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu.
2. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo tipe Reno 4F dengan nomor kartu sim 087893407850;
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan nomor Polisi BN 1149 WY berikut STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Rizki Hernanda Alias Kenthung Alias Thung Bin Syamsul Hiskandar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengambil kemasan teh gelas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening di sekitar jembatan dekat Pasar Berehun Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa tertangkap tangan sedang membuang 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis metamfetamina dengan berat 0,47 gram dengan cara melempar dari jendela mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BN 1149 WY ketika kendaraan yang sedang ditumpangi Terdakwa diberhentikan oleh anggota POLRI;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BN 1149 WY tersebut disewa Terdakwa dari orang yang bernama Mochamad Redy Bin Djunaidi;
- Bahwa narkoba jenis metamfetamina dengan berat 0,47 gram dibeli Terdakwa dari orang yang bernama Eno dengan cara berkomunikasi menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merek *Oppo Reno 4F* dengan nomor kartu sim 087893407850;
- Bahwa Terdakwa menyepakati untuk membeli sabu dari Eno dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembayaran telah diserahkan kepada Eno dengan cara transfer;
- Bahwa dari pemeriksaan sampel urine Terdakwa yang diambil pada tanggal 5 Maret 2021 didapatkan hasil *negative methamphetamine, Amphetamine, Tetrahydrocannabinol (THC), Cocain, Morphine, dan Benzodiazepine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga mana pun terkait peredaran narkoba;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bidang perjalanan (*travel*);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan akibat terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapapun orang yang didakwa melakukan suatu ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM-06/TJPAN/Enz.2/05/2021 adalah Rizki Hernanda Alias Kenthung Alias Thung Bin Syamsul Hiskandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, orang yang dihadapkan ke muka persidangan sebagai Terdakwa adalah Rizki Hernanda Alias Kenthung Alias Thung Bin Syamsul Hiskandar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, orang yang dihadapkan ke muka persidangan sebagai Terdakwa telah sesuai dengan orang yang didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PDM-06/TJPAN/Enz.2/05/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1. telah terpenuhi; Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Ad. 2 bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu rumusan perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU Narkotika:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Dalam jumlah terbatas;
- (2) Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” di dalam unsur Ad.2. yaitu tidak mempunyai hak sama sekali, sedangkan yang dimaksud “secara melawan hukum” di dalam unsur Ad.2. yaitu mempunyai hak namun melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU Narkotika;

Menimbang, bahwa UU Narkotika tidak memberikan definisi dari kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan oleh

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tdn



karena itu Majelis Hakim berpendapat, guna memberikan gambaran yang jelas terkait arti kata tersebut, maka pengertiannya dapat dilakukan secara gramatikal melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI daring, yang dimaksud dengan kata “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah kegiatan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), “menyediakan” adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengambil kemasan teh gelas di tepi jalan sekitar jembatan dekat Pasar Berehun Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa di dalam kemasan teh gelas yang diambil Terdakwa terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina/sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,47 gram yang dibungkus dalam plastic klip bening;
- Bahwa paket sabu-sabu itu dibeli Terdakwa dari orang yang bernama Eno dengan cara berkomunikasi menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merek *Oppo Reno 4F* dengan nomor kartu sim 087893407850 milik Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Eno telah sepakat harga 1 (satu) paket tersebut Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan cara pembayaran dilakukan Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening atas nama Rosiana;
- Bahwa untuk penyerahan sabu-sabu, melalui HP Eno mengarahkan dan memberitahukan kepada Terdakwa kalau sabu-sabu diletakkan di dalam kemasan teh gelas yang diletakkan di pinggir jalan di sekitar pasar Berehun Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa dari pemeriksaan sampel urine Terdakwa yang diambil pada tanggal 5 Maret 2021 didapatkan hasil *negative methamphetamine, Amphetamine, Tetrahydrocannabinol (THC), Cocain, Morphine, dan Benzodiazepine*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL307CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan kristal yang terdapat di dalam 1 (Satu) bungkus plastik bening milik Rizki Hernanda Alias Kenthung Alias Thung Bin Syamsul Hiskandar positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga mana pun terkait kepemilikan narkotika;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bidang perjalanan (*travel*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kemasan teh gelas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening di sekitar jembatan dekat Pasar Berehun Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, dan membuang 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil berisi narkotika jenis metamfetamina dengan berat 0,47 gram dengan cara melempar dari jendela mobil Avanza dengan nomor polisi BN 1149 WY sekitar pukul 18.30 WIB merupakan bentuk dari perbuatan orang yang berkuasa atas 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil berisi narkotika jenis metamfetamina dengan berat 0,47 gram, sehingga Terdakwa adalah orang yang menguasai narkotika jenis metamfetamina dengan berat 0,47 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa menguasai 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil berisi narkotika jenis metamfetamina dengan berat 0,47 gram tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga mana pun terkait penguasaan narkotika, maka Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atas penguasaan narkotika jenis metamfetamina dengan berat 0,47 gram tersebut, sehingga Terdakwa adalah orang yang tanpa hak menguasai narkotika jenis metamfetamina dengan berat 0,47 gram;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa yang diambil pada tanggal 5 Maret 2021 didapatkan hasil *negative methamphetamine, Amphetamine, Tetrahydrocannabinol (THC), Cocain, Morphine, dan Benzodiazepine*, maka menurut Majelis Hakim penguasaan Terdakwa atas narkotika jenis metamfetamina/sabu-sabu itu belum dapat dibuktikan untuk penggunaan bagi diri Terdakwa sendiri (Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I UU Narkotika, metamfetamina termasuk di dalam daftar narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah dapat mematahkan pertimbangan hukum mengenai bersalah tidaknya Terdakwa, dan oleh karena itu terkait berat ringannya hukuman Terdakwa akan dipertimbangkan secara khusus di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman disini dimaksudkan bukan sekedar untuk memberikan nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih bermanfaat, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera memperbaiki diri dan dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut dan memahami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak patut untuk dicontoh;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika telah menentukan jenis pidana yang bersifat kumulatif yaitu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara dan pidana denda, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, barang bukti berupa narkotika jenis metamfetamina dengan berat 0,47 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening merupakan Narkotika dan barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan barang tersebut merupakan sesuatu yang dilarang untuk beredar, maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek *Oppo* tipe *Reno 4F* dengan nomor kartu sim 087893407850 merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika, maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil Toyota *Avanza* warna hitam dengan nomor polisi BN 1149 WY berikut STNK yang merupakan barang milik pihak ketiga yang beritikad baik (tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa), maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mochamad Redy Bin Djunadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan akibat terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan pada tahun 2017;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Hernanda Alias Kenthung Alias Thung Bin Syamsul Hiskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis metamfetamina dengan berat 0,47 gram
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe Reno 4F dengan nomor kartu sim 087893407850

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BN 1149 WY berikut STNK;

dikembalikan kepada Mochamad Redy Bin Djunadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adhika Bhatara Syahrial, S.H., dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adiwantoro, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Tri Agung, SH., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belitung dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhika Bhatara Syahril, S.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Panitera Pengganti,

Adiwantoro

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)